



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Paringin, 09 Juni 1974, umur 47 tahun, Jenis Idenditas KTP, NIK 6311064906740003, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Birayang, 04 Juli 1966, umur 55 tahun, Jenis Idenditas KTP, NIK 631106407660001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Balangan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa pada tanggal 12 September 1991, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Wakidi dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Penggugat bernama Wakidi, dan dihadiri oleh saksi nikahnya masing-masing bernama Syamsi dan Jinul dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

2.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.

3.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Paringin Kota Kecamatan Paringin xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) tahun 3 (tiga) bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;

5.

Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

1)

Ahmad Jaini, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 18 Agustus 1992, umur 29 tahun, (sudah menikah);

2)

Imanuddin, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 23 November 1997, umur 24 tahun, (dalam pemeliharaan Penggugat);

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)

Muhammad Yasir, jenis kelamin laki-laki, lahir tahun 2001, umur 20 tahun, (dalam pemeliharaan Tergugat);

4)

Siti Aminah, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 13 Juni 2003, umur 18 tahun, (sudah menikah);

6.

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

7.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx karena tidak tercatat, namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian;

8.

Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a.

Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;

b.

Tergugat sering menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

c.

Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;

9.

Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020 terjadi lagi cekcok mulut antara

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri yang diakui langsung oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh sebab itu Penggugat merasa sakit hati dan merasa tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa diusir oleh Tergugat;

10.

Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

11.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

12.

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 September 1991 di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

3.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

4.

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6311064906740003, tanggal 17-02-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat No. 6301012301170003, tertanggal 26-06-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor : 03/Pem-PB/IX/2021, tanggal 13 September 2021, yang dibuat oleh Kepala Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, xxxxxxxx xxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat No. 620/Kua.17.11.05/PW.01/12/2021, tanggal 21 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Takisung, xxxxxxxx xxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P4;

## B. Saksi :

Saksi 1 **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Pagatan Besar, 20 September 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mereka menikah menurut agama islam pada tanggal 12 September 1991. Dilaksanakan di xxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Takisung xxxxxxxx xxxxx xxxx;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri yang bernama Wakidi;
- Bahwa yang menjadi 2 (dua) orang saksi dalam pernikahan tersebut adalah Syamsi dan Jinul;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada, selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dan menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan baik menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan karena tidak tercatat, namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Paringin Kota Kecamatan Paringin xxxxxxxxx xxxxxxxxx selama lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) tahun 3 (tiga) bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya dan Tergugat sering menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat serta Tergugat sering

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, kepergian Penggugat karena Tergugat ketahuan menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri yang diakui langsung oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh sebab itu Penggugat merasa sakit hati dan merasa tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;

Saksi 2 **Sugiarti binti Wakidi**, tempat dan tanggal lahir Bone-Bone, 03 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mereka menikah menurut agama islam pada tanggal 12 September 1991. Dilaksanakan di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri yang bernama Wakidi;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi 2 (dua) orang saksi dalam pernikahan tersebut adalah Syamsi dan Jinul;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada, selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dan menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan baik menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan karena tidak tercatat, namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan selama lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) tahun 3 (tiga) bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat serta Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, kepergian Penggugat karena keinginan Penggugat sendiri;
- Bahwa, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kewenangan absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan Gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لاحق له**

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya agar di beri ijin untuk menjatuhkan Gugat satu raj'i kepada Tergugat dengan alasan sebagaimana telah disebutkan dalam surat Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan alasan yang menjadi dasar Gugatan Penggugat harus dibuktikan.

Menimbang Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 P.4, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka bukti surat tersebut, telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti surat Penggugat, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti surat tersebut, telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti Penggugat, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa tentang bukti surat P.3, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, namun tidak dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, dalam hal pernikahan yang berwenang adalah Pejabat Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi oleh Kepala Desa Pagatan Besar,

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Takisung, oleh karena itu alat bukti tersebut, tidak memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis yang berupa P.4, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil akte otentik namun telah memenuhi syarat materiil akta otentik, maka dalam hal ini majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan, apabila bukti tersebut didukung dengan bukti lain maka dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat serta Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas. Puncaknya terjadi pada bulan Desember 2020, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri yang diakui langsung oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh sebab itu Penggugat merasa sakit hati dan merasa tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

*Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Plh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **Sugiarti binti Wakidi**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama islam pada tanggal 12 September 1991. Dilaksanakan di xxxx xxxxxxx xxxxx Kecamatan Takisung xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri yang bernama Wakidi, 2 (dua) orang saksi dalam pernikahan tersebut adalah Syamsi dan Jinul dan maharnya berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada, selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dan menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan baik menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan karena tidak tercatat, namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya dan Tergugat sering menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat serta Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat;
- Bahwa kepergian Penggugat karena Tergugat ketahuan menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri yang diakui langsung oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh sebab itu Penggugat merasa sakit hati dan merasa tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;

## **Pertimbangan Hukum Pengesahan Perkawinan (*Istbat Nikah*) Penggugat**

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta atas, maka Gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Gugatan Penggugat untuk mengesahkan perkawinannya (*itsbat nikah*) dikabulkan.

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pertimbangan Hukum Tentang Cerai Gugat Penggugat**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan *madharat* bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, hal tersebut sesuai dengan kaidah syar'iyah yang berbunyi:

**الضرر يدفع بقدر الامكان**

Artinya : "Kemadlaratan itu harus dihindarkan sedapat mungkin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1.-----Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan Gugat, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2.-----Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

**الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ**

Artinya: Gugat (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih dari Kitab Al-Iqna hal. 401, sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**الطلاق بالرجال والعدة بالنساء**

Artinya : "Gugat itu adalah hak laki-laki (suami) sedang iddah adalah hak perempuan (isteri)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat a quo telah terbukti dan dapat dikabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada Penggugat untuk mengucapkan ikrar Gugat di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al-dukhu*), dan berdasarkan catatan dari buku nikah Penggugat belum pernah bercerai maka sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Gugat yang dijatuhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah Gugat satu raj'i.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, apabila Penggugat dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar Gugat, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara resmi atau patut maka gugurlah kekuatan putusan tersebut.

## **Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal **12 September 1991** di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari **Kamis** tanggal **13 Januari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Rabiatul Adawiah**

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Hakim Anggota.

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Marzuki, S.H.I., M.S.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	325.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)